

**Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan
Kejahatan Di Kecamatan Nargoyoso, Karanganyar
Oktavia Sekar Hermarani¹, Kuswardani²**

Abstract

Crime has existed since a long time ago. The advancement of civilization has made the crime growing and more developed in various forms and modes. The rise of various kinds of crimes that occur in society needs to be a concern for all parties. The existence of a crime has implications for the conditions of security and order in the community. Therefore, community participation is needed and meaningful in order to create safe and comfortable conditions in the community, nation and state environment. As citizens, maintaining order and environmental security is a shared responsibility. This research uses descriptive research method and literature study, where as the researcher tries to describe the phenomena and social realities that occur. The results showed that the regulation of the security and public order sistem (siskamtibmas) could overcome crime in Nargoyoso District, Karanganyar Regency, Central Java. Siskamling is a community effort in improving the security and order sistem that provides protection and security for residents. Awareness is needed from community members in the Nargoyoso sub-district in order to prevent and ward off forms of threats and disturbances to kamtibmas (community security and order). This public awareness is a potential for self-defense that needs to be preserved and improved.

Keywords: crime; independent society; security & order sistem

Abstrak

Kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu. Majunya peradaban membuat kejahatan semakin berkembang dalam berbagai bentuk modus dan variatif. Maraknya berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Adanya tindak kejahatan sangat berimplikasi terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan berarti guna mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi kepustakaan, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena dan realitas sosial yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dapat menanggulangi kejahatan di Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Siskamling merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi warga. Diperlukan kesadaran dari warga masyarakat di kecamatan Nargoyoso guna mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Kesadaran masyarakat ini merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan.

Kata Kunci: kejahatan; masyarakat swakarsa; sistem keamanan dan ketertiban

Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No.2/2002) merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. (Indonesia 2002) Terciptanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Setiap warga negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Hal ini seperti diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa *pertama*, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Jawa Tengah | oktaviasekar06@gmail.com.

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Jawa Tengah | Kuswardani63@gmail.com.

keamanan negara. *Kedua*, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. *Ketiga*, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. *Keempat*, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. *Kelima*, susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri adalah di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang. (DPR 2016)

Keamanan dan ketertiban adalah situasi yang diperlukan oleh setiap individu di masyarakat. Rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, seperti yang kita ketahui, selama ini tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dan dikawal oleh aparat keamanan negara, TNI dan Polri. Sementara itu, program pengamanan oleh masyarakat dapat efektif apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Salah satu program keamanan dan ketertiban tersebut adalah sistem keamanan lingkungan atau biasa dikenal dengan nama siskamling. (Kepolisian et al. 2016)

Kepolisian Negara Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga penting dalam suatu Negara Hukum sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Pasal 2 UU No.2/2002 yang berbunyi "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Saat ini siskamling merupakan sistem yang lazim dipakai dalam masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban setempat. Lazim dipraktikkan di tengah masyarakat dengan nama ronda. Biasanya anggota masyarakat membuat sistem jaga bergiliran setiap minggunya. (Awaloeddin 2003) Hal ini dilakukan guna mencegah dan atau menekan angka kriminalitas serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan setempat. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Meski negara telah menjamin keamanan, sebagai warga negara yang baik tetap bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kegiatan siskamling merupakan upaya masyarakat mencintai tanah airnya, karena siskamling merupakan salah satu bentuk bela negara.

Dikutip dari Historia, siskamling muncul pada 1981. Waktu itu, kepala polisi Awaloedin Djamil menggagas bentuk pengamanan swakarsa, dari ronda kampung atau siskamling di sektor tradisional hingga *industrial security* seperti satpam. Siskamling menempatkan warga sipil sebagai pelaksananya. Penanggung jawab atau pelaksana harian siskamling di lapangan biasanya dilakukan oleh seorang hansip. Sejak saat itulah, dibentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di kota-kota hingga pelosok desa. Dapat diartikan siskamling menjadi perpanjangan tangan pengawasan polisi ke dalam lingkup lokal. (Wirayuda and Srimulyo 2018)

Pembahasan perihal tindak kejahatan di Indonesia seolah tidak ada habisnya. Tidak hanya di lingkup masyarakat perkotaan, namun juga di tingkat pedesaan. Kejahatan yang muncul di lingkup masyarakat beragam. Hal ini salah satunya membuktikan kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Diperlukan upaya bersama, terutama partisipatif dari masyarakat guna menekan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Landasan sosial politis konsep kewarganegaraan telah dirumuskan dalam filsafat Pancasila. Masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman sosial dengan berbagai suku bangsa, kelompok etnik, bahasa, dan agama. Keragaman ini menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Pasalnya, kemajemukan tersebut menyebabkan munculnya berbagai konflik antarmasyarakat dan melebar pada sistem sosial lainnya.

Keamanan dan ketertiban adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina, serta mengembangkan potensi masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Demikian pengertian keamanan dan ketertiban menurut UU No.2/2002). (Polri 2003)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keamanan adalah bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang; tidak meragukan; tidak mengandung risiko; tidak merasa takut atau khawatir. (Kbbi 2016) Keamanan masyarakat dapat diartikan sebagai perasaan bebas dari gangguan baik fisik ataupun psikis, bebas dari rasa khawatir, dan rasa takut. Sementara ketertiban berasal dari kata tertib, yang artinya teratur; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan situasi berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma serta hukum yang berlaku.

Diperlukan upaya, perencanaan, dan partisipasi untuk mewujudkan keamanan. Sedangkan ketertiban masyarakat perlu juga diatur, dipelihara, dan dipatuhi. Keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi yang saling melengkapi satu sama lain guna menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram penuh kedamaian.

Pengertian masyarakat menurut KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (Kbbi 2016) Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai budaya yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut. (Horton, n.d.).

Sementara itu, swakarsa menurut KBBI adalah keinginan atau kemauan sendiri yang timbul tanpa dorongan (paksaan) pihak lain. (Kbbi 2016) Dalam istilah pemerintahan swakarsa adalah dikerjakan berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan pengertian di atas masyarakat swakarsa adalah suatu bentuk sistem keamanan yang dilakukan oleh masyarakat. Sistem keamanan swakarsa ini memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana sistem ini merupakan pengembangan dari swadaya keamanan, konsep perluasan sistem keamanan secara informal.

Salah satu wujud dari sistem keamanan swakarsa adalah dengan adanya siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Siskamling merupakan upaya dari masyarakat untuk menciptakan suasana atau kondisi lingkungan yang aman. Aman dalam segala hal, seperti aman dari pencurian, aman dalam menjalankan kehidupan beragama, aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Siskamling adalah salah satu bentuk kegiatan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. (Bungsadewo, Chairunnisa, and Farhana 2021)

Ronda atau patroli di lingkungan sekitar tempat tinggal diketahui merupakan bagian dari kegiatan Siskamling. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (selanjutnya disebut Perkapolri 23/2007), siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang

saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk dipergunakan sebagai salah satu upaya guna memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. (Pribadi 2020)

Tujuan dari penyelenggaraan Siskamling, yakni:

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan sekitar
2. Terwujudnya kesadaran masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan akan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, artinya berasaskan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa. Sementara itu, fungsi dari siskamling adalah:

1. Sarana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya
2. Guna menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:
 - a) Preemptif, yakni upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, yakni dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya, serta
 - b) Preventif, yakni segala usaha guna mencegah atau mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan bersama sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, serta teratur.

Diketahui, komponen dari siskamling terdiri dari

1. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang berperan memfasilitasi atau sebagai fasilitator kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.
2. Ketua siskamling, dijabat oleh ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan warga masyarakat setempat. Tugas dari Ketua siskamling adalah sebagai pimpinan penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.
3. Terakhir pelaksana siskamling yakni seluruh kepala rumah tangga dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.

Sementara itu, kegiatan pelaksanaan siskamling meliputi

- a) Penjagaan
- b) Patroli atau perondaan
- c) Pemberian peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya, antara lain seperti kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam.
- d) Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan
- e) Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
- f) Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, serta aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;

- g) Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
- h) Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
- i) Melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

Sarana dan prasarana siskamling adalah

1. Poskamling atau pos jaga
2. Kentongan atau alat lain yang sejenis
3. Kamera CTV, atau sejenis
4. Pentungan atau yang sejenisnya
5. Alat-alat lain yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Siskamling dengan poskamling, bisa dikatakan sebagai kakak beradik dan mempunyai ikatan satu sama lain. Merujuk Perkapolri 23/2007, poskamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling. Fungsinya yakni sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga. Kelengkapan poskamling antara lain:

- a) Prosedur dan tata cara tuntutan praktis
- b) Daftar penugasan warga dengan jumlah minimal 3 orang serta jadwal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling
- c) Paralel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
 1. Tujuan kegiatan
 2. Uraian kegiatan
 3. Petugas Pelaksana
 4. Jadwal pelaksanaan, dan
 5. Catatan hasil pelaksanaan
 6. Buku catatan atau mutasi kegiatan petugas
 7. Sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga, serta
 8. Perlengkapan Penanganan Pertama pada Kecelakaan (P3K) penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang sekiranya diperlukan.

Sementara itu, prosedur dan tata cara tuntutan praktis yang dimaksud di atas meliputi

1. Petunjuk P3K
2. Petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
3. Penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
4. Penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
5. Petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Pemadam
6. Kebakaran, ambulance gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk. Kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. (Kbbi 2016) Secara yuridis, kejahatan memiliki arti suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang.

Sedangkan secara kriminologi, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. (Zaidan and SH 2021)

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara. (Reid 2017). Sutherland mengungkapkan bahwa kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. (Sutherland, Cressey, and Luckenbill 1992) Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. (Abdulsyani 1987) Aspek yuridis, dalam arti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau Undang-Undang hukum pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial, artinya seseorang dianggap berbuat jahat jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Aspek ekonomi, dalam arti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekitarnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat kebahagiaan orang lain.

Menurut Kartono, kriminalitas atau tindak kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir/warisan) juga bukan merupakan warisan biologis (keturunan). (Kartono 1976) Kejahatan tidak muncul begitu saja, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Tingkah laku kejahatan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu wanita, laki-laki, dewasa, atau bahkan anak-anak. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar.

Secara sadar dalam arti tindak kejahatan dilakukan melalui pikiran atau pun direncanakan. Bisa juga dilakukan dengan setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls yang hebat, dan dorongan paksaan oleh obsesi tertentu. Sedangkan kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar, misalnya seperti karena keadaan terpaksa untuk membalas menyerang, membela diri, sehingga berakibat peristiwa pembunuhan yang tidak direncanakan.

Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam, yakni kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada pelaku yang merugikan orang lain), serta kejahatan sosial masyarakat (efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat).

Dari segi pelaksanaannya kejahatan juga bisa dibagi menjadi kejahatan terorganisir (sering disebut dengan kejahatan “kerah putih” yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan) dan tidak terorganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang yang belum punya keahlian khusus atau amatir).

Secara pidana, ada beberapa contoh perilaku kejahatan: pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan masih banyak. Pada intinya, kejahatan bisa terjadi di mana saja bahkan di negara maju. Diperlukan iktikad baik masyarakat dan juga keinginan untuk hidup damai untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

Kuswardani, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemolisian Masyarakat dan Pengamanan Swakarsa sebagai Kebijakan Kriminal” membahas tentang pemolisian masyarakat dan pengamanan swakarsa sebagai strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dapat diminimalisir. Di dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa strategi merupakan penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif dalam

peraturan perundang-undangan dan bagaimana Pemolisian Masyarakat dan Pam Swakarsa dalam perspektif kebijakan kriminal. Secara nomatif pemolisian masyarakat dan Pam Swakarsa memiliki dasar hukum yang sesuai dengan hierarkhis peraturan perundang-undangan. (Kuswardani et al. 2021) Rosyid Effendi Bagus Panuntun (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas” menyimpulkan bahwa profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dalam mewujudkan kamtibmas diatur dalam undang-undang. Penelitian tersebut juga membahas tentang kemitraan polisi dan masyarakat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). (Effendi et al. 2019) Imam Mustholih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang” membahas tentang program polisi mitra rukun warga dalam mewujudkan kamtibmas di Polres Kota Malang. Bentuk program polisi rukun warga yang diterapkan di kota Malang menggunakan aplikasi *panic button*, di mana masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan atau menyampaikan sebuah insiden kejahatan serta ketika masyarakat membutuhkan informasi kepolisian. (Kepolisian et al. 2016)

Penelitian ini memiliki kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yakni sama-sama membahas tentang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang pengaturan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat perumusan masalah mengenai bagaimana peran polisi dalam pelaksanaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) swakarsa sebagai upaya penanggulangan kejahatan di kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan apa saja peran polisi dalam pelaksanaan siskamtibmas swakarsa di wilayah tersebut?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan normative (kepuustakaan). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan *non-judicial case study*, yang mana merupakan pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada konflik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui wawancara terhadap narasumber yakni polisi yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas di wilayah Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, jurnal, literatur atau dokumen dari website yang relevan dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, di mana pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari literatur yang berhubungan dengan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dan studi lapangan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Polisi dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa

Dalam satu tahun terakhir peristiwa kejahatan yang terjadi di kecamatan Ngargoyoso adalah masalah penipuan dan atau penggelapan, pencurian dan penganiayaan. Peristiwa kejahatan dan gangguan keamanan ini cukup meresahkan warga masyarakat sekitar. Terganggunya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan Ngargoyoso mengingatkan masyarakat sekitar akan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan bersama-sama. Karena dengan peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan berarti turut serta menjalankan

kewajiban sebagai warga negara dalam membangun ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Membangun keamanan dan ketertiban di kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar menjadi tanggung jawab warga masyarakat di kecamatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban sangatlah diperlukan, karena menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat yakni pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan. Selain pihak kepolisian sebagai pembina keamanan dan ketertiban di masyarakat, kedisiplinan dan peran serta masyarakat itu sendiri yang berfungsi untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungannya.

Kepolisian merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara, keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU No.2/2002.

Bimbingan masyarakat Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan yang terencana dan berkesinambungan. Bimbingan ini dilakukan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat pada peraturan atau Undang-Undang, dan norma-norma sosial lainnya. Selain itu juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa.

Pengaturan sistem keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik itu masyarakat, pemerintah termasuk pihak kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan Ngargoyoso sangatlah diperlukan. Karena menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Selain pihak kepolisian sebagai pembina keamanan dan ketertiban di masyarakat, kedisiplinan dan peran serta masyarakat itu sendiri yang berfungsi untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungannya.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah upaya yang tidak mudah. Mengingat tingginya potensi gangguan kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti pengrusakan, penganiayaan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan informasi yang telah diberikan oleh pihak kepolisian agar dapat meminimalisir tindak kejahatan. Kegiatan pokok yang telah dilakukan polisi adalah pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa, pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan. Memiliki rasa peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar menjadi awal yang baik dalam upaya pencegahan tindak kejahatan dan gangguan keamanan lainnya. Kepedulian ini perlu terus ditumbuhkan dalam diri masyarakat kecamatan Ngargoyoso. Wujud kepedulian masyarakat adalah dengan meningkatkan patroli keamanan di objek wisata dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) melalui ronda di wilayah masing-masing.

Sebagai upaya menanggulangi kejahatan Bhabinkamtibmas di kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, mengatur sistem keamanan dan ketertiban bekerjasama dengan masyarakat. Peran polisi dalam sistem keamanan swakarsa adalah melakukan pembinaan dan pembentukan satuan-satuan keamanan secara mandiri (pam swakarsa) terutama awak poskamling di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah gangguan kamtibmas di lingkungan wilayah kecamatan Ngargoyoso. Bhabinkamtibmas mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kejadian gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian guna mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat di desa binaan masing-masing di wilayah kecamatan Ngargoyoso.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bhabinkamtibmas Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, kejahatan yang terjadi di kecamatan Ngargoyoso dalam 1 tahun terakhir adalah penipuan dan atau penggelapan, pencurian, dan penganiayaan. Tindak kejahatan yang terjadi menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan, dan ketertiban masyarakat. Siskamling merupakan upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi warga. Upaya ini adalah bentuk dari kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Kesadaran masyarakat ini merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan sikap mental, kepekaan, dan daya tanggap masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya.

Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pelaksanaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa di kecamatan Ngargoyoso berjalan dengan baik. Bhabinkamtibmas selalu hadir dan memiliki peran di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pembinaan terhadap awak poskamling (satuan pengamanan swakarsa). Pembinaan ini dilakukan secara berkesinambungan (terus menerus) sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di lingkungan setempat. Selain meghadirkan bhabinkamtibmas di tengah masyarakat, pihak kepolisian pun menjalin komunikasi dengan masyarakat di kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar.

Pihak kepolisian menjadikan masyarakat sebagai mitra polisi untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian di kecamatan Ngargoyoso sering melakukan sosialisasi mengenai bagaimana mengantisipasi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Hal ini agar masyarakat di kecamatan Ngargoyoso lebih waspada. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu memberikan informasi mengenai situasi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Polisi membentuk program dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menyadari akan berbagai kendala yang terjadi di tengah masyarakat swakarsa ini pihak kepolisian mencoba memformulasikan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peran dan fungsinya. Program inovatif ini berupaya untuk mengakomodir terganggunya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk program yang mendukung penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra polisi.

Maksud dari pembentukan mitra polisi ini adalah polisi menjadikan masyarakat sebagai partner untuk melakukan monitoring terhadap wilayahnya, memberikan informasi dan situasi kepada pihak kepolisian, melaporkan segala kejadian yang terjadi pada masyarakat di wilayah kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Mitra polisi bertugas menjalin kedekatan dengan warga masyarakat, menyaring segala informasi, menjadi penjembaran antara polsek dengan masyarakat. Mitra polisi juga dapat melakukan sosialisasi untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya kriminalitas.

Rukun Warga merupakan komunitas paling dasar pendekatan kemitraan polisi terhadap masyarakat. Peran mitra polisi di lingkungan masyarakat adalah membangun kedekatan antara polisi dan warganya. Terbangunnya kedekatan antara polisi dan warga diharapkan dapat

menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat serta dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam melakukan aktivitas. Adanya rasa aman dan tenang karena tidak ada lagi rasa takut timbul akibat gangguan yang mungkin terjadi. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan di tingkat RW juga merupakan salah satu bentuk program polisi dalam membangun kedekatan dengan warga masyarakat. Melalui bimbingan dan penyuluhan inilah polisi membangun komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib.

Kesimpulan

Polisi memiliki peran penting dalam pengaturan sistem keamanan dan ketertiban di masyarakat. Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah hal yang mudah. Diperlukan sebuah sistem dalam pengaturan dan penerapannya. Sebagai upaya penanggulangan pihak kepolisian kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah, melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, seperti penyuluhan, penerangan, komunikasi dan atau kegiatan efektif lainnya. Bhabinkamtibmas untuk lebih proaktif melakukan patroli dan pantauan kepada masyarakat. Semua hal itu dilakukan dalam rangka upaya menanggulangi terjadinya tindak kejahatan di kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Rosda Jayaputra.
- Awaloeddin, Musa. 2003. "Interaksi Dalam Partisipasi." *Jakarta: Pelita Ilmu*.
- Bungsadewo, Rafi Damar, Nabila Indah Chairunnisa, and Shofiyah Adila Farhana. 2021. "Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema Antara Community Policing Dan Vigilantisme [Controversy Surrounding the Reestablishment of Civil Security Forces (Pam Swakarsa): A Dilemma Between Community Policing and Vigilantism]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 12 (1): 23-42.
- DPR. 2016. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sekretariat Jenderal DPR RI. 2016.
- Effendi, Rosyid, Bagus Panuntun, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. "MEWUJUDKAN KAMTIBMAS (Studi Kasus Di Kecamatan Gemolong , Kabupaten Sragen)."
- Horton, Paul B. n.d. "Dan Chester L. Hunt.(1991)." *Sosiologi. Jakarta: Erlangga*.
- Indonesia, Republik. 2002. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Lembaran Negara RI Tahun*.
- Kartono, Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni.
- Kbbi, KBBI. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Kepolisian, Kajian Ilmu, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, and Jawa Timur. 2016. "Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Polres Kota Malang Private Partners Police Program in Realizing Community Security and Religion in Malang City Police Imam Mustolih," 52-58.
- Kuswardani, Kuswardani, Andria Luhur Prakosa, Marisa Kurniangsih, and Inayah Inayah. 2021. "Pemolisian Masyarakat Dan Pengamanan Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriminal." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12 (1): 47-58.
- Polri, Mabes. 2003. "Prosedur Operasional Sistem Keamanan Lingkungan." Jakarta.
- Pribadi, Slamet. 2020. "Revitalisasi Pos Kamling Berbasis Komunitas Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Keamanan Nasional* 6 (2): 304-21.
- Reid, Sue Titus. 2017. *Crime and Criminology*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Sutherland, Edwin H, Donald R Cressey, and David F Luckenbill. 1992. *Principles of Criminology*. Altamira Press.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 18 Nomor 2
Agustus 2022
Oktavia Sekar Hermarani
Kuswardani

Wirayuda, Arya W, and Koko Srimulyo. 2018. "Praktik Sistem Keamanan Swakarsa Pada Masa Pascakolonial Di Jawa Timur." *Mozaik Humaniora* 18 (2): 137-48.

Zaidan, M Ali, and M SH. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).